



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 095/K13/PP/2002**

tentang

**TATA TERTIB PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN 2002**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan Program Diploma di Institut Pertanian Bogor diperlukan pedoman mengenai kewajiban dan kewenangan unsur administrasi akademik, serta kewajiban dan hak mahasiswa sebagai peserta didik, dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa setelah memperhatikan hasil rapat Pimpinan IPB, Pimpinan Fakultas, Ketua LP3, Kepala Biro dan Ketua Program Studi Program Diploma tanggal 13 Mei 2002, maka dipandang perlu mengesahkan pedoman Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma IPB, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1998;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 61 Tahun 1999;
c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 279 Tahun 1965;
b. Nomor 10 Tahun 1991;
c. Nomor 288/M Tahun 1998;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0435/O/1992;
b. Nomor 0191/O/1995;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengesahkan dan memberlakukan Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Institut Pertanian Bogor yang tercantum dalam **Buku Panduan Program Diploma Edisi Tahun 2002.**

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 15 Juli 2002
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. R. M. Aman Wirakartakusumah, MSc. ^h
NIP. 130354176



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 095/K13/PP/2002**

tentang

**TATA TERTIB PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM DIPLOMA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN 2002**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan Program Diploma di Institut Pertanian Bogor diperlukan pedoman mengenai kewajiban dan kewenangan unsur administrasi akademik, serta kewajiban dan hak mahasiswa sebagai peserta didik, dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa setelah memperhatikan hasil rapat Pimpinan IPB, Pimpinan Fakultas, Ketua LP3, Kepala Biro dan Ketua Program Studi Program Diploma tanggal 13 Mei 2002, maka dipandang perlu mengesahkan pedoman Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma IPB, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1998;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 61 Tahun 1999;
c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 279 Tahun 1965;
b. Nomor 10 Tahun 1991;
c. Nomor 288/M Tahun 1998;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0435/O/1992;
b. Nomor 0191/O/1995;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 304/U/1999;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Mengesahkan dan memberlakukan Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma Institut Pertanian Bogor yang tercantum dalam **Buku Panduan Program Diploma Edisi Tahun 2002.**

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 15 Juli 2002
Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. R. M. Aman Wirakartakusumah, MSc. ^h
NIP. 130354176